

PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Mei 1993, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, NIK, tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Bandung, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7762/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan anak bernama, lahir tanggal 4 April 2022 berada di bawah hadhanah (hak pengasuhan) Penggugat dengan hak pemberian akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut dengan seizin Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Khalid Saga Dipa, lahir tanggal 4 April 2022 minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 7762/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 4 Maret 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding tanggal 19 Maret 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan a quo dengan alasan-alasan selengkapanya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

- o Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
- o Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kls IB Soreang Nomor 7762/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 20 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Namun apabila ternyata Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat/Terbanding maka Pemanding dengan ini memohon agar menjatuhkan putusan hak asuh anak sebagai berikut;

3. Menetapkan anak bernama anak pbanding dan Terbanding, lahir tanggal 04 April 2022 berada dibawah hadhanah (Hak Pengasuhan) Tergugat/Pemanding dengan hak pemberian akses kepada Penggugat/Terbanding untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut dengan seizin Penggugat;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 26 Maret 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 27 Maret 2024, Kontra memori banding tersebut pada pokoknya Terbanding memohon agar;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7762/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 20 Februari 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 8 Maret 2024 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 7762/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Maret 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) tanggal 26 Maret 2024 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 7762/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 02 Mei 2024 dengan Register Nomor 110Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 4 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memproses dan mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan <-> sebagai mediator ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Oktober 2023 mediasi tersebut berhasil sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut

telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara a quo di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi) Pengadilan Agama Soreang, legal standing para pihak, proses pemanggilan, upaya mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki legal reasoning yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Terbanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum judex facti sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7762/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Cerai Gugat

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang cerai gugat, Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, jawaban Pembanding, Replik Terbanding dan Duplik Pembanding dihubungkan dengan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu saksi terbanding dan saksi Terbanding dan bukti Tertulis T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding, yaitu saksi Pembanding dan saksi

Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang cerai gugat, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, maka diikat dengan ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karenanya kalau perkawinan tidak dilandasi keinginan bersama antara suami istri untuk membina rumah tangga, maka landasan rumah tangga tersebut menjadi rapuh, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang saling mencintai dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual interdependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, hal tersebut sudah tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa karena rasa benci diantara suami istri sudah memuncak yang berwujud dalam fakta seperti tersebut di atas, maka antara

Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, sudah hidup berpisah dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya, hal itu dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding telah diikuti dengan berpisah rumah antara keduanya selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7762/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah yang telah mengabulkan cerai gugat Terbanding haruslah dikuatkan;

Dalam Hadhonah dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hak hadhonah (pemeliharaan anak) telah menetapkan bahwa anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 04 April 2022 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat /Terbanding selaku ibu kandungnya dan Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan, karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,

bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: “Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu ditetapkan pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama anak Pemanding dan Terbanding, lahir tanggal 04 April 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, sebagaimana tercantum dalam Berita acara Sidang hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 halaman 13 telah tercapai kesepakatan antara Terbanding dengan Pemanding bahwa anak yang bernama anak Pemanding dan Terbanding,

lahir tanggal 04 April 2022, berada dalam asuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya dengan memberikan hak akses kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut dan pihak Pembanding selaku ayah kandungnya sanggup memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Soreang dan Berita Acara Sidang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Terbanding mempunyai sifat tercela dan anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 04 April 2022, hak hadhanah harus diberikan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Terbanding selaku pemegang hak hadhanah berkewajiban untuk memenuhi "Hak droit de visite", yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya, guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak a quo dengan Pembanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan oleh Pembanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadhanah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan

tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7762/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak haruslah dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7762/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'idah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. Asep Saepudin M.,S.q. dan Drs. Mohammad H, Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asep Saepudin M.,S.q

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. Mohammad H, Daud, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00